Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang PPID

(Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016)

**Tanggung Jawab PPID :**

1. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

**Tugas dan Fungsi PPID :**

1. Memberikan layanan informasi kepada publik;

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
2. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;

1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
3. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
5. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

**Wewenang PPID :**

1. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
2. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu )bulan; dan
5. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.